



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK  
NOMOR 587 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DALAM PENGAJUAN BAKAL  
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun  
2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota  
dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang  
Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik pada  
Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Pengajuan Bakal  
Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan  
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-  
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah  
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor  
6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,  
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang  
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2022 Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun  
2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun  
2024;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 335 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 336 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Kursi atau Jumlah Suara Sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pengajuan Bakal Calon Pasangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024.
- KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok tahun 2024 atau 20% (dua puluh persen) dikalikan 20 (dua puluh ) Kursi, yaitu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kursi.
- KETIGA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon apabila memenuhi sekurang- kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024 atau 25% (dua puluh lima persen) dikalikan 213.476 (dua ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh enam), yaitu sekurang-kurangnya 53.369 (lima puluh tiga tiga ratus enam puluh sembilan) suara sah.
- KEEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA adalah Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Hasil Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II  
Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Koto Baru  
pada tanggal 6 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK,

Ttd.

HASBULLAH ALQOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



EDVANT ZULVADENO A

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK  
NOMOR 587 TAHUN 2024  
TENTANG  
JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI  
POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024 UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN  
CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SOLOK TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7346
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	23.232
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	8.451
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	28.237
5	PARTAI NASDEM	30.815
6	PARTAI BURUH	0
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	1.875
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	22.541
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	9.503
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	141
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	40.418
13	PARTAI BULAN BINTANG	2.844
14	PARTAI DEMOKRAT	18.025
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.518
16	PARTAI PERINDO	0
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	16.442
24	PARTAI UMMAT	2.088
	JUMLAH	213.476

Ditetapkan di Koto Baru  
pada tanggal 6 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK,

Ttd.

HASBULLAH ALQOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

EDVANT ZULVADENO A



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK  
NOMOR 587 TAHUN 2024  
TENTANG  
JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI  
POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SOLOK TAHUN 2024

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN JUMLAH KURSI
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	5
4	PARTAI NASDEM	5
5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5
6	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	6
8	PARTAI DEMOKRAT	4
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3
	JUMLAH	35

Ditetapkan di Koto Baru  
pada tanggal 6 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK,

Ttd.

HASBULLAH ALQOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



EDVANT ZULVADENO A